



PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT/TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat/Tergugat**;
melawan

TERGUGAT , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1994, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1170/ 63/ X1/ 1994 tertanggal 31 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum. Ciomas Permai Blok. C. 24/ 05, RT. 3 RW. 10, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Tebing Tinggi, 10 Juni 1996.
 - b. ANAK 2, Tebing Tinggi, 08 Desember 1997.
 - c. ANAK 3, Bogor 29 September 1998.
 - d. ANAK 4, Perempuan, Bogor 09 April 2005
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya.
 - b. Penggugat selalu mensehati Tergugat untuk menjauhi wanita lain akan tetapi Tergugat tidak mendengarkannya.
 - c. Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - d. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat contoh; Tergugat sering mengancam dll.
 - e. Tergugat memiliki sifat Temperamental.
 - f. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - g. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga;
5. Bahwa pada September 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Tergugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 14 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat/Tergugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat/Tergugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat/Tergugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat/Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat/Tergugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat/Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Tergugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Cbn

